



P U T U S A N

Nomor 58/PDT/2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARTAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili sengketa - sengketa perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa gugatan antara :- -----

SUHAEMI LATIF, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Edelweis II No.08 Perum Yakum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M.FARHAT ABBAS,SH.MH., MUH.BURHANUDDIN,SH., RAKHMAT JAYA, SH.MH., MOH.YASER ARAFAT,SH., NUR ISNAENI,SH., DONNY SETIAWAN,SH., DIRGA RACHMAN,SH. RAMA DIFA,SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FARHAT ABBAS, & REKAN",** beralamat di Jl. Mampang Prapatan Raya No.106 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 03 September 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No.37/Pdt.G/2009/PN.Mgl tanggal 8 Oktober 2009 sebagai **PEMBANDING –semula PENGUGAT**;- -----

M e l a w a n

1.SUROTO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING I –semula TERGUGAT I**;- -----



2.SUTARMAN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya,
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING II** –semula
TERGUGAT II;- -----

3.SUKARMAN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING III** –semula
TERGUGAT III ; - -----

4.PAMADYA, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING IV** –semula
TERGUGAT IV;- -----

5.HENDY WIBOWO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung
Raya Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING V** –semula
TERGUGAT V;- -----

6.MUHIRIN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING VI** –semula
TERGUGAT VI;- -----

7.SUMARDI, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING VII** –semula
TERGUGAT VII;- -----

8.SUPARMAN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING VIII** –semula
TERGUGAT VIII;- -----

9.SUSILO EDI, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING IX** –semula
TERGUGAT IX;- -----

10.PAINGAT, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING X** –semula
TERGUGAT X;- -----



11.PRAYIT, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XI** –semula
TERGUGAT XI;- -----

12.SUDADI, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XII** –semula
TERGUGAT XII;- -----

13.SUKARDI, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XIII** –semula
TERGUGAT XIII;- -----

14.SUKEMI, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XIV** –semula
TERGUGAT XIV; - -----

15.HARSONO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XV** –semula
TERGUGAT XV;- -----

16.KRISTIANTO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XVI** –semula
TERGUGAT XVI;- -----

17.SUKARMAN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XVII** –semula
TERGUGAT XVII;- -----

18.KATEMIN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XVIII** –semula
TERGUGAT XVIII;- -----

19.CARTO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XIX** –semula
TERGUGAT XIX;- -----



20.SUKAMTO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XX** –semula
TERGUGAT XX;- -----

21.SUHARNO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXI** –semula
TERGUGAT XXI;- -----

22.SUGIMAN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXII** –semula
TERGUGAT XXII;- -----

23.SUJIMAN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXIII** –semula
TERGUGAT XXIII;- -----

24.JUMIRIN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXIV** –semula
TERGUGAT XXIV;- -----

25.SULISTIONO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXV** –semula
TERGUGAT XXV;- -----

26.KARNO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXVI** –semula
TERGUGAT XXVI;- -----

27.ABAS, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXVII** –semula
TERGUGAT XXVII;- -----

28.KARJAN, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXVIII** –semula
TERGUGAT XXVIII;- -----



29.SAHRI, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXIX** –semula
TERGUGAT XXIX;- -----

30.SUOREJO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXX** –semula
TERGUGAT XXX;- -----

31.SUWITO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXXI** –semula
TERGUGAT XXXI;- -----

32.GINEM, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXXII** –semula
TERGUGAT XXXII;- -----

33.ASEP, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXXIII** –semula
TERGUGAT XXXIII;- -----

34.SUPRIYADI, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXXIV** –semula
TERGUGAT XXXIV;- -----

35.ANDIYANTO, beralamat di Rt.23 Rw.III Gedong Ram Kec. Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji, sebagai **TERBANDING XXXV** –semula
TERGUGAT XXXV;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
REINHARD,SH. Dan SAMSUDIN ARWAN,SH. Advokat pada
” **Law Office WOWILING & PARTNERS** ”, beralamat di Jl.
Sastra Kencana I Blok V/33 Sektor 12.5 –Bumi Serpong Damai
Tangerang Banten, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 3 September 2009 ; - -----

36.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang di Komplek
Kantor Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, sebagai



TERBANDING XXXVI semula TERGUGAT XXXVI ; - -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 1 Juli 2010 Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat I s/d XXXVI mengenai Eksepsi Nebis In Idem; - -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk Verklaard) ; - -----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XXXVI untuk seluruhnya ; - -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.6.431.000,- (Enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; - -----



----- Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan permohonan banding nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, ternyata pada tanggal 13 Juli 2010, **PEMBANDING - semula PENGGUGAT** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 1 Juli 2010 Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Para TERBANDING I /d XXXV** melalui Kuasanya pada tanggal 15 September 2010, melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada **TERBANDING XXXVI -semula TERGUGAT XXXVI** pada tanggal 22 Juli 2010 ; - -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PEMBANDING - semula PENGGUGAT**. telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 27 Juli 2010, sedangkan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa**TERBANDING I s/d XXXV - semula TERGUGAT I s/d XXXV** pada tanggal 15 September 2010, dan Kepada **TERBANDING XXXVI semula TERGUGAT XXXVI**, pada tanggal 5 Agustus 2010;- -----

-----Menimbang, bahwa **TERBANDING I s/d XXXV semula TERGUGAT I s/d XXXV** melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 26 Oktober 2010,dan telah diberitahukan kepada Kuasa hukum **PEMBANDING semula PENGGUGAT** pada tanggal 16 Nopember 2010 ; - -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, kepada kedua pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juni 2011 untuk **PEMBANDING - semula PENGGUGAT**, dan Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Juli 2011 untuk **TERBANDING I s/d XXXV semula TERGUGAT I s/d XXXV**, serta Juru Sita Pengadilan Negeri Menggala



pada tanggal 7 Juni 2011 kepada **TERBANDING XXXVI semula TERGUGAT XXXVI** ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING - semula PENGUGAT**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa **PEMBANDING semula PENGUGAT** dalam memori bandingnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* salah dan keliru dalam menerapkan *nebis in idem*, oleh karena pertimbangan hukum *judex factie* pada halamam yang menimbang " Bahwa setelah majelis meneliti dengan seksama jawaban para tergugat serta alasan-alasan yang dikemukakan baik dalam replik, duplik dan kesimpulan serta bukti, surat dan keterangan saksi dan seterusnya. Pada halamam 48 ; - -----
2. Dimana secara jelas dan nyata bahwa *judex factie* salah merumuskan azas *nebis in idem* dalam perkara *aquo*. Oleh karena *judex factie* dalam memeriksa perkara sudah memasuki pokok perkara, menurut hukum telah terjadi kekeliruan yang bertentangan dengan Undang-Undang in kasu perkara *aquo* dan tahapan-tahapan pembuktian dimana *judex factie* juga telah melakukan penelitian secara seksama terhadap bukti-bukti baik dari Pembanding maupun Terbanding (I s/d XXXVI) sehingga dengan demikian *judex factie* dan juga telah melakukan kekeliruan yang nyata sekalipun dua perkara tersebut pihak-pihak yang berperkara adalah tidak sama tetapi dasar gugatan dari masing-masing tersebut adalah tidak sama Vide Putusan MARI No.647/K/SIP/1973 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon (Pembading);



2. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - -----

Menimbang, bahwa Terbanding I s/d. XXXV semula Tergugat I s/d XXXV melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl tanggal 1 Juli 2010 baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya telah tepat dan beralasan menurut hukum ; - -----

2. Bahwa Terbanding I s/d XXXV menolak dengan tegas dalil-dalil yang Pembanding ajukan dalam memori bandingnya tanpa kecuali ; - -----

3. Bahwa memori banding Pembanding selain sangat minimalis karena hanya memuat satu alasan banding, juga sangat kabur, kekaburan mana menyulitkan Terbanding I s/d XXXV bahkan mungkin Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa perkara banding *aquo* untuk memahaminya :- -----

- I. Memori banding Pembanding sangat minimalis karena hanya terdiri dari dua paragraf dimana paragraf pertama merupakan paragraf yang tidak lengkap bila tidak dihubungkan dengan paragraf kedua. Kata sambung " Dimana" yang mengawali paragraf kedua menunjukkan paragraf pertama dan paragraf kedua merupakan satu kesatuan yang memuat satu alasan banding, yaitu soal *nebis in idem* ; - -----

- II. Memori banding Pembanding sangat kabur dengan alasan :

- a. Tidak jelas pada bagian mana dari Putusan Pengadilan Negeri Menggala yang memuat rumusan *nebis in idem* yang menurut Pembanding sebagai suatu rumusan yang salah. Sebaliknya Pembanding juga tidak merumuskan tentang teori *nebis in*



idem yang benar menurut Pembanding ;-

b. Pembanding tidak menjelaskan pada perkara nomor register berapa di Pengadilan Negeri mana yang pihak-pihak berperkaranya serta dasar-dasar gugatannya tidak sama dengan perkara *aquo* sehingga *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo*;- -----

c. Pembanding juga tidak mengutip sisi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 647/K/SIP/1973 yang relevan dengan dalilnya sehingga Pembanding bersikukuh pada pendapatnya bahwasanya tidak ada *nebis in idem* dalam perkara *aquo*. Cara Pembanding merumuskan pendapatnya sangat merepotkan pihak lain untuk memahami pendapat Pembanding ;- -----

4. Bahwa tidak benar dalil memori banding Pembanding tentang *Judex Factie* salah merumuskan asas *nebis in idem* dengan beralih bahwasanya pihak-pihak yang berperkara dan dasar gugatan dari masing-masing perkara (perkara yang mana tidak dijelaskan oleh Pembanding) adalah sama. Pengadilan Negeri Menggala telah cukup mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan jawab menjawab para pihak sebelum sampai pada kesimpulan bahwasanya perkara *a quo* mengandung *nebis in idem* yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata ;- -----

5. Bahwa mengacu pada pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan 1 April 2005, halaman 439 s/d 448, perkara *aquo* telah memenuhi syarat-syarat *nebis in idem* sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata sebagai dijelaskan berikut ini :- -----

I. **Obyek yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya**



Bahwa Obyek yang digugat oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl. sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.KB., yaitu tanah yang diakui oleh Pembanding dahulu Penggugat sebagai tanah miliknya yang diperoleh dari Saudara Madiyah seluas 10 Ha. Saudara Dulmuin seluas 15 Ha dan Saudara Cambah seluas 15 Ha. (vide halaman 48 paragraf keempat Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl tanggal 1 Juli 2010) ; - -----

II. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap :

Bahwa perkara a quo yang memiliki kesamaan obyek dengan perkara yang awalnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi dalam perkara dengan register Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.KB., telah diperiksa sampai pada tingkatan kasasi dengan terbitnya Putusan MARI Nomor : 1464K/Pdt/2007 tertanggal 29 Juli 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap (vide halaman 48 paragraf keempat Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl. tanggal 1 Juli 2010 ; - -----

III. Putusan perkara terdahulu bersifat positif :

Bahwa putusan perkara terdahulu, yaitu perkara Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.KB. bersifat positif, yaitu pertimbangan dan diktum putusan dimaksud telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Pengadilan Negeri Menggala telah mempertimbangkan hal ini dalam Putusannya Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl. tanggal 1 Juli 2010 halaman 48-49 paragraf kelima, yang berbunyi " Menimbang, bahwa didalam Putusan Kasasi No.1464K/Pdt/2007 (Bukti T I s/d bukti T. XXXV-1) pada halaman 40 dan 41, putusan tersebut jelas berbunyi bahwa tanah obyek sengketa, yang sekarang ini juga dijadikan obyek perkara adalah jelas milik Tergugat I s/d III XV, begitu pula Amar poin 4 s/d 9 dalam Putusan Kasasi No.1464K/Pdt/2007 tersebut jelas disebutkan bahwa Surat Keterangan



Jual Beli antara Penggugat sekarang (Suhaemi Latief) dengan Cambah tertanggal 16 Juni 1993 beserta Surat Keterangan Tanah No.AG.200/271/13.ML/1980 atas nama Cambah tertanggal 26 Juni 1980 (bukti P-1 & bukti P-3), antara Penggugat (Suhaemi Latief) dengan Madiyah tertanggal 15 Juni 1993 beserta Surat Keterangan Tanah No.200/271/13.ML/1980 atas nama Madiyah tertanggal 26 Juni 1980 (bukti P-7 & bukti P-9) dan antara Penggugat (Suhaemi Latief) dengan Dulmu'in tertanggal 15 Juni 1993 beserta Surat Keterangan Tanah No.200/271/13.ML/1980 atas nama Dulmu'in tertanggal 26 Juni 1980 (bukti P-4 & bukti P-6) telah dibatalkan / di tolak demi hukum oleh Mahkamah Agung sehingga dengan sendirinya Surat Keterangan Jual Beli tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi secara yuridis ; - -----

IV. Subyek atau pihak yang berperkara sama :

Bahwa perkara a quo yang memiliki kesamaan subyek atau pihak berperkara dengan perkara yang awalnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi dalam perkara dengan registrasi Nomor :11/Pdt.G/2004/PN.KB., yaitu :

1. SUHAEMI LATIEF sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.KB dalam perkara a quo sebagai Penggugat ; - ---
2. SUROTO dkk. Sebagai Tergugat I s/d XXXV dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.KB., dalam perkara a quo juga sebagai Tergugat I s/d XXXV ; -

Bahwa tidak benar pendapat Pembanding behwasanya perkara a quo tidak mengandung ne bis in idem kerana SUHAEMI LATIEF dahulunya dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.KB. berTedudukan sebagai Turut Tergugat sedangkan dalam perkara aquo berTedudukan sebagai Penggugat. Pendapat Pembanding berseberangan dengan pendirian hukum Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Putusannya Nomor :1743K/Pdt/1983 tertanggal 24 November 1984 yang menegaskan



bahwa tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa
pihak penggugat atau tergugat ;-

Berdasarkan alasan-alasan Kontra memori banding diatas Terbanding I
s/d XXXV memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkang
memutuskan :- -----

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 16/
Pdt.G/2009/PN.Mgl tanggal 1 Juli 2010 ; -

Dan dengan mengadili sendiri :

.Menolak Permohonan dan Memori banding Pembanding ; - -----

.Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ; - -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama
berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 1 Juli 2010
Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl, yang dimohonkan banding serta memperhatikan
memori banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat, kontra
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I s/d XXXV semula
Tergugat I s/d XXXV sehubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat dalam memutus
perkara tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat
pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; - -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat
pertama maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 1 Juli 2010
Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl. yang dimohonkan banding tersebut dapat
dikuatkan ; - - -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah baik di peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat



banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; - -----

-----Mengingat, pasal 199 R.Bg jo Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan pasal-pasal dari Undang – undang yang lain yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat tersebut;- -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 1 Juli 2010 Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.Mgl. yang dimohonkan banding tersebut ; - -----

-----Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Pengugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ; - -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung pada hari **SENIN tanggal 30 APRIL 2012** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN.SH.MH** selaku Hakim Ketua, **NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH, MH**; dan **SUTOYO, SH, M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung tertanggal 12 Maret 2012 Nomor 58/Pen.Pdt/2011/PT.TK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, **H. SABAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa;- -----

Hakim Ketua,

d.t.o.

SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d.t.o.

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH, MH.

d.t.o.

S U T O Y O, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

H. SABAR,

Biaya-biayanya :

• Meterai putusan	Rp.12.000,-
• Redaksi putusan	Rp.10.000,-
• Pendaftaran banding	<u>Rp.39.000,-</u>
Jumlah	Rp.61.000,-

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN

TINGGI TANJUNGKARANG

Ny.Hj. N E L I D A, SH.

NIP. 0400029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)